

**Implementasi Kebijakan Perekrutan dan Seleksi  
Bagi Calon Anggota Legislatif Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa  
Provinsi Sulawesi Utara Pada Pemilu 2019**

***Implementation Of Recruitment And Selection Policies  
For Legislative Candidates Of The Regional Executive Board Of The National Awakening  
Party Of North Sulawesi Province In The 2019 Election***

**Muid Djalal<sup>(1)(\*)</sup>, Agustinus B. Pati<sup>(2)</sup>, Elfie Mingkid<sup>(2)</sup>**

1) Staf dan Peneliti Tenaga Ahli Partai Kebangkitan Bangsa

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

\*Penulis untuk korespondensi: muiddjalal95@gmail.com

---

Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id : Rabu, 31 Mei 2023  
Disetujui diterbitkan : Rabu, 31 Mei 2023

---

**ABSTRACT**

*This research aims to analyze the implementation of recruitment and selection policies for legislative candidates in the Regional Executive Board of the National Awakening Party of North Sulawesi Province in the 2019 elections. This research was conducted in approximately 4 months from January to April 2023. The research was conducted at the DPW PKB Office of North Sulawesi Province located in Lingkungan I, Tikala Ares Village, Tikala District, Manado City. Data collection techniques used in this research are observation and field studies, interviews, literature studies and qualitative, audio and visual documents. This research uses two sources of primary data and secondary data. Primary data is collected from the first source. The primary data sources in this study are informants who have been determined, while secondary data sources are collected as support from the first source. Secondary data sources can also be said to be data arranged in the form of documents consisting of documentation, articles, magazines and others that can support the primary data that has been obtained. Data analysis conducted in this research is by reducing data, presenting data and drawing conclusions or verification. The research on the implementation of recruitment and selection policies for legislative candidates at the DPW PKB of North Sulawesi Province shows that communication aspects, human resource aspects, disposition aspects, and bureaucratic structures in the recruitment and selection of prospective board members from the North Sulawesi PKB have not been carried out optimally in each process carried out.*

*Keywords : policy implementation; recruitment and selection; legislative members*

**ABSTRAK**

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi kebijakan rekrutmen dan seleksi bagi calon anggota legislatif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 2019. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 4 bulan pada bulan Januari hingga April 2023. Penelitian dilaksanakan di Kantor DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala, Kota Manado. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan studi lapangan, wawancara, studi kepustakaan dan dokumen kualitatif, audio dan visual. Penelitian ini menggunakan dua sumber data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang telah ditentukan, sedangkan sumber data sekunder dikumpulkan sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber data sekunder dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang terdiri dari dokumentasi, artikel, majalah dan lain-lain yang dapat menunjang data primer yang telah diperoleh. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian implementasi kebijakan perekrutan dan seleksi bagi calon anggota legislatif di DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan aspek komunikasi, aspek sumber daya manusia, aspek disposisi, dan struktur birokrasi pada rekrutmen dan seleksi calon anggota dewan dari PKB Sulawesi Utara belum dilakukan dengan maksimal pada setiap proses yang dilaksanakan.

Kata kunci : implementasi kebijakan; rekrutmen dan seleksi; anggota legislatif

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam negara demokrasi. Partai politik bahkan menjadi salah satu penentu keberlangsungan demokrasi suatu negara. Secara umum, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi dan memiliki kehendak serta cita-cita yang sama.

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2011, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Giovanni Sartori dalam Budiardjo (2022), partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Partai politik juga merupakan sarana bagi warga negara turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.

Partai politik bahkan tidak hanya merupakan struktur kelembagaan politik yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan dan status politik, tetapi juga merupakan sarana atau alat bagi warga negara menyampaikan aspirasi dan kepentingannya untuk tujuan kesejahteraan demokrasi. Partai politik sebagai sarana dan alat bagi warga negara dapat dilihat dari salah satu fungsi partai politik yaitu rekrutmen politik untuk mempersiapkan kader partai menjadi pemimpin dan menduduki jabatan politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak sulit menentukan

pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi ataupun cara-cara lain Budiardjo (2022).

Pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, menyebutkan partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai politik, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu tahun 2019 di Indonesia, khususnya pemilihan legislatif yang menggunakan metode seleksi bakal calon sebagai bagian dari komponen penting dalam demokrasi partai politik secara internal, pada pasal 241 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada pasal 241 ayat 2 menentukan bahwa seleksi bakal calon anggota legislatif harus dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART internal partai politik. Begitupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 yang menyebutkan secara jelas bahwa rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai AD dan ART partai serta peraturan perundang-undangan dan keputusan pengurus partai.

Partai politik sebelum mendaftarkan bakal calon legislatif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan sebagai daftar calon sementara, partai politik terlebih dahulu melakukan perekrutan dan seleksi calon legislatif secara internal partai berdasarkan peraturan partai. Perekrutan calon legislatif ini dilakukan secara bersamaan di internal partai, baik tingkat pusat dan daerah seperti pada Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara pada pemilihan legislatif tahun 2019 melakukan perekrutan dan seleksi calon anggota legislatif pada tingkat provinsi. Perekrutan dan seleksi calon anggota legislatif tersebut merujuk pada kebijakan partai yang mengatur tahapan

pencalonan legislatif. Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan keputusan partai dengan nomor 0507/DPW-03/V/A.1/I/2018 tentang petunjuk teknis Perekrutan dan Seleksi Calon Anggota Legislatif Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum 2019. Kebijakan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara tersebut setelah menimbang bahwa dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019, target Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara adalah memperoleh kursi di setiap Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, serta untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka dibentuklah Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara yang bertugas melakukan perekrutan dan seleksi untuk calon anggota legislatif.

Tahapan perekrutan dan seleksi calon anggota legislatif dilakukan oleh Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara meliputi:

1. Tahap pendaftaran
2. Tahap seleksi administrasi
3. Tahap uji kelayakan
4. Tahap masa uji publik
5. Tahap pembekalan dan penugasan
6. Tahap evaluasi
7. Tahap penetapan daftar calon legislatif sementara

Tahapan diatas sebagai serangkaian proses yang wajib diikuti setiap warga negara mencalonkan diri di Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara agar memperoleh kursi di setiap daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi target kebijakan partai.

Data perolehan suara pemilihan legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara memperoleh total jumlah suara sah sebanyak 40.162 yang tersebar disetiap daerah pemilihan Sulawesi Utara:

1. Dearah Pemilihan Sulawesi Utara 1 (Manado) memperoleh suara sah sebanyak 7.358,
2. Daerah Pemilihan sulawesi Utara 2 (Minahasa Utara dan Bitung) memperoleh suara sah sebanyak 3.315,

3. Daerah Pemilihan sulawesi Utara 3 (Kepulauan Sitaro, Talaud dan Sangihe) memperoleh suara sah sebanyak 725,
4. Daerah Pemilihan sulawesi Utara 4 (Bolaang Mongondow, Kotamobagu, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Utara) memperoleh suara sah sebanyak 26.745,
5. Daerah Pemilihan sulawesi Utara 5 (Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara) memperoleh suara sah sebanyak 446, dan
6. Daerah Pemilihan sulawesi Utara 6 (Minahasa dan Tomohon) memperoleh suara sah sebanyak 1.573.

Dari perolehan suara sah di setiap daerah pemilihan Sulawesi Utara, Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara hanya mendapatkan 1 (satu) kursi legislatif tingkat provinsi di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 yang meliputi daerah Bolaang Mongondow, Kotamobagu, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Utara. Sementara di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 1, 2, 3, 5 dan 6 tidak memperoleh kursi.

Implementasi kebijakan yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara tersebut, bisa di telusuri permasalahannya menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III, yang menjelaskan implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak dapat terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Teori implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Empat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berintegrasi satu sama lain.

Dari hasil pengamatan penulis dilapangan terlihat bahwa masih lemahnya komunikasi antar

lembaga/bidang pada tubuh PKB seperti DPW, Lembaga Pemenangan Pemilu dan juga kepada masyarakat yang menjadi sasaran rekrutmen calon anggota dewan pada 2019, permasalahan berikutnya kurangnya staf yang membantu pada DPW PKB Sulut dan juga LPP PKB yang menyebabkan terhambatnya jalan administrasi partai. Masyarakat juga masih belum begitu mengenal partai PKB yang terbukti dengan sedikitnya calon dari PKB yang menjadi Anggota Dewan Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga menjadi sebuah ancaman yang nantinya ditambah dengan kompetitor dari partai berbasis islam lain.

Dalam upaya meningkatkan target perolehan kursi di setiap daerah pemilihan Sulawesi Utara oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara melalui kebijakan rekrutmen dan seleksi calon legislatif tingkat provinsi. Hal ini yang mendasari untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan partai dengan judul “Implementasi Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi Bagi Calon Anggota Legislatif Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 2019”.

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi kebijakan rekrutmen dan seleksi bagi calon anggota legislatif di Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilu 2019.

#### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik  
Menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengelolaan sumberdaya pembangunan.
2. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang bergelut dalam pengambilan kebijakan dan juga kepada partai sebagai subyek pelaksanaan kebijakan.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 4 bulan pada bulan Januari hingga

April 2023. Penelitian dilaksanakan di Kantor DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala, Kota Manado.

#### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian implementasi kebijakan pada penelitian ini menggunakan dasar teori kebijakan menurut George C. Edward III (2009) dengan aspek-aspek kebijakan yang terdiri dari:

1. Komunikasi, yaitu proses penyampaian tentang rekrutmen dan seleksi bagi calon anggota legislatif.
2. Sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Ketersediaan pelaksana implementasi dan anggaran yang mendukung pelaksanaan implementasi.
3. Disposisi, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh implementator tentang kebijakan yang dibuat agar penyampaian pada sasaran kebijakan dapat tersalur dengan baik.
4. Aspek struktur birokrasi, yaitu pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya.

#### **Informan Penelitian**

Informan yang digunakan pada penelitian diambil menggunakan sampel *purposive* dimana sampel *purposive* merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan sumber data dan atas pertimbangan dari peneliti yang menganggap informan yang terpilih adalah informan yang dapat memberikan informasi sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Menurut Sugiyono (2011) informan penelitian adalah individu yang memiliki informasi tentang objek dari penelitian yang dilakukan dimana informasi ini diperoleh dengan cara mewawancarai secara langsung kepada informan yang disebut sebagai informan. Peneliti menggunakan sampel *purposive* bertujuan untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Berdasarkan teknik *purposive sampling*, diambil informan berjumlah 4 orang yang terdiri dari:

1. Ketua DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara sisa masa bakti 2017-2020,
2. Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu 2019,

3. Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Kota Manado (1 orang),
4. Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Bolaang Mngondow Raya (1 orang).

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data penelitian kualitatif terdiri atas empat strategi pengumpulan data yaitu observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen kualitatif dan materi audio dan visual. Sejalan dengan itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi dan studi lapangan, yakni melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan melakukan pencatatan terkait informasi yang relevan dengan penelitian.
2. Wawancara, yakni untuk memperoleh data primer baik dari informan maupun informan lain yang perannya juga relevan dalam mendukung penelitian.
3. Studi kepustakaan dan dokumen kualitatif, yakni mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan, misalnya informasi dari peraturan dan petunjuk pelaksana kebijakan, laporan kantor, data-data dinding yang dianggap relevan, serta sumber-sumber lain yang mendukung penelitian.
4. Audio dan visual, yakni untuk menunjukkan data pendukung penelitian. Audio dan Visual dalam penelitian ini berupa rekaman hasil wawancara dan dokumentasi.

#### **Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini yaitu subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan dari sumber pertama. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang telah ditentukan.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber data sekunder dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang terdiri dari dokumentasi, artikel, majalah dan lain-lain yang dapat menunjang data primer yang telah diperoleh.

#### **Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selanjutnya diorganisasikan dalam data menjadi kategori serta menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih data-data yang penting dan yang dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami. Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan penelitian (Sugiyono, 2011).

Berdasarkan Miles dan Huberman (1992) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam satu periode tertentu. Pada saat wawancara, telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka dilanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel, selain itu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga diperoleh data jenuh.

Langkah analisis data yang dilakukan pada penelitian ini didasarkan pada analisis data menurut Miles dan Huberman (1992):

1. Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan pengabsakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan, sehingga data tersebut dan tepat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi wawancara dan dokumentasi.
2. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang telah disusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, piktogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan sehingga semakin mudah untuk dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, pada tahap ini dibuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan dapat

berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung bukti yang valid dan konsisten saat mengumpulkan data di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Rekrutmen dan Seleksi Bagi Calon Anggota Legislatif DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara Pemilu Tahun 2019

#### Aspek Komunikasi (*Communication*)

Aspek komunikasi, diwawancara kepada GT Selaku Ketua DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan bahwa, pada proses penyampaian informasi kebijakan partai kepada pelaksana dalam hal ini Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara telah disampaikan melalui rapat bersama pengurus DPW PKB. Kebijakan perekrutan dan seleksi bagi calon anggota legislatif DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara pemilu tahun 2019 dibahas poin per poin yang tertuang pada setiap bab yang ada.

Hal tersebut juga diwawancara kepada YA selaku Ketua LPP DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara atas informasi yang disampaikan, mengungkapkan bahwa, kebijakan yang dibuat sangat baik dan dipahami maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Tetapi pada proses mengimplementasikan kebijakan memiliki kendala terhadap penyampaian kepada kelompok sasaran, karena yang menjadi kelompok sasaran berdasarkan sumber perekrutan caleg selain pengurus dan banom partai adalah pengurus dan banom NU Provinsi Sulawesi Utara, serta organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan kalangan profesional. Tidak semua daerah pemilihan Sulawesi Utara diterapkan kebijakan tersebut, hanya dua daerah pemilihan yang menjadi target kursi setelah melihat komposisi caleg yang telah direkrut. Kendala yang dimiliki oleh LPP DPW adalah kekurangan sumber daya manusia dan dana operasional, sehingga

mengakibatkan kinerja dari LPP DPW tidak maksimal. Dapat dilihat struktur LPP DPW yang terdiri hanya 5 orang yang masing-masing sebagai Ketua LPP DPW, Direktur Pemilihan Legislatif, Direktur Pemilihan Peresiden, Sekertaris LPP DPW dan Bendahara LPP DPW. Dengan adanya struktur ini sudah jelas tidak efektif dalam menjalankan kebijakan yang ada, karena ada 6 daerah pemilihan di tingkat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Pelaksanaan sosialisasi kepada kelompok sasaran dilakukan hanya di dua daerah pemilihan yaitu daerah pemilihan Sulawesi Utara 1 wilayah Kota Manado, dan daerah pemilihan Sulawesi Utara 4 wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR). Pada aspek ini tim LPP DPW mendatangi pengurus NU dan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh untuk memperoleh suara dan kursi. LPP DPW hanya melakukan koordinasi atas kejelasan proses tahapan perekrutan dan seleksi di dua daerah pemilihan dan konsisten dalam berkoordinasi dengan beberapa tokoh yang sudah didatangi.

Selanjutnya diwawancara kepada informan ES. calon anggota legislative Provinsi Sulawesi Utara dari Dapil Kota Manado mengungkapkan bahwa informasi perekrutmen caleg oleh partai kebangkitan bangsa diperoleh melalui sosialisasi yang dilakukan oleh tim pemenganan pemilu PKB Sulawesi Utara dan juga memang telah berkoordinasi dengan pengurus NU setempat, kerinduan mengabdikan untuk daerah sudah sejak lama dan memang PKB merupakan partai yang cocok sebagai umat muslim dan memang PKB mengakomodir hal tersebut. Selanjutnya untuk tahapannya adalah dengan berkunjung ke kantor DPW PKB untuk pendaftaran dan sebagainya.

Hal senada dikatakan oleh HM. sebagai salah satu pendaftar pada pemilihan caleg 2019 di partai PKB dari dapil Bolaang Mongondow Raya, mengungkapkan bahwa informasi rekrutmen caleg diperoleh dari mulut ke mulut saat itu dan juga informasi dari pengurus NU serta pengurus partai. Hanya saja disayangkan kurangnya tenaga staf dalam pelayanan calon anggota legislatif sehingga proses saat itu terhambat dan agak lama.

#### Aspek Sumber Daya (*Resources*)

Aspek sumber daya, diwawancara kepada YA selaku Ketua LPP DPW PKB Sulawesi Utara menyampaikan bahwa kekurangan sumber daya

LPP berdampak pada perekrutan kualitas Caleg. Kekurangan sumber daya manusia LPP ini karena sebagian pengurus DPW tidak aktif dalam kepengurusan partai. Maka pada proses perekrutan dan seleksi Caleg PKB DPRD Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan, terdapat kendala pada sumber daya khususnya sumber daya manusia. Pada saat pengumuman pendaftaran perekrutan dan seleksi yang dilakukan oleh LPP, tidak ada staf atau pengurus LPP yang menangani. Hal tersebut juga telah disampaikan ke DPP PKB di Jakarta untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu saran penunjang juga masih belum maksimal dimana komputer dan juga printer yang terkadang rusak.

Selain masalah, ketersediaan sumberdaya manusia, ketersediaan sumberdaya finansial juga masih terbatas dan minim untuk mengaruhi pemilihan legislatif tahun 2019, sehingga iklan proses rekrutmen menjadi sedikit dan masyarakat luas kurang mengetahui maksud tersebut.

Hal tersebut diperkuat oleh wawancara dengan informan HM, salah satu pendaftar pada pemilihan caleg 2019 di partai PKB, mengungkapkan pada saat proses pendaftaran tidak didapati staf dalam kantor dan juga kurangnya sarana penunjang, selanjutnya dalam proses pemberkasan juga terhambat akibat kurangnya staf yang mengurus hal teknis.

### **Aspek Disposisi**

Hasil wawancara dengan informan YA selaku Ketua LPP DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara ketika diwawancarai terkait tujuan dan komitmen dalam pelaksanaan menyatakan bahwa, memahami tujuan dari pada petunjuk teknis perekrutan dan seleksi calon anggota legislatif, tetapi hal tersebut tidak berarti juga karena tidak didukung dengan sumber daya yang dimiliki LPP. Saya sependapat dengan kebijakan yang dibuat, dan apapun yang menjadi perintah partai wajib dijalankan, tetapi faktanya tidak sesuai dengan perencanaan, pada dasarnya adalah kekurangan sumber daya. Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara, karena proses ini menentukan orang-orang yang menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga politik. Tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik sangat bergantung pada kualitas rekrutmen politik. Kualitas ini dapat dilihat dari apakah

proses ini dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas atau tidak dan mendudukannya pada jabatan yang sesuai atau tidak. Dalam pelaksanaannya, dikenal dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup, dan sesuai kebijakan partai PKB, maka proses rekrutmen dan seleksi caleg dari partai PKB dilakukan secara terbuka, maka setiap warga negara berhak untuk ikut dan juga mendapatkan hak yang sama.

Menurut informan ES calon anggota legislatif Provinsi Sulawesi Utara dari Dapil Kota Manado mengungkapkan bahwa sikap para pelaksana yakni para petinggi partai PKB Provinsi Sulawesi Utara, Lembaga Pemenangan Pemilu menunjukkan sikap yang baik, ramah dan terbuka bagi setiap calon bekerja sesuai dengan prosedur dan kebijakan undang-undang dan partai serta profesional.

### **Aspek Struktur Birokrasi**

Pada aspek struktur birokrasi diwawancara kepada informan YA selaku Ketua LPP DPW PKB Sulawesi Utara terkait struktur birokrasi dalam perekrutan calon anggota legislatif partai PKB Provinsi Sulawesi Utara, mengungkapkan bahwa dalam proses rekrutmen dan seleksi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentunya mengikuti sesuai dengan prosedur undang-undang dan juga prosedur atau kebijakan partai baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Berdasarkan hirarki tersebut jelas bahwa proses implementasi kebijakan rekrutmen caleg PKB tahun 2019 harus sesuai dengan kriteria dan juga satu garis dengan partai sehingga mampu memberikan keuntungan suara ke partai dan juga dapat membawa amanah yang diberikan di parlemen nanti dan membawa aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya juga setiap elemen baik pengurus partai, lembaga pemenangan pemilu dan juga para staf serta kader bahkan calon yang mendaftar memiliki peran dan fungsi masing-masing demi terlaksananya kebijakan dan strategi yang telah diterapkan.

### **Pembahasan**

Sistem pemerintahan demokrasi modern saat ini, partai politik sangat dimanjakan dengan adanya kebebasan untuk aktif dan turut serta dalam proses pemerintahan. Salah satu bentuk

partisipasi dari partai politik adalah mencetak calon pemimpin tersebut melalui fungsi rekrutmen politik. Seperti yang diungkapkan oleh Gaffar *et al.*, (2020), proses rekrutmen dapat dilakukan secara terbuka, semi tertutup dan bahkan tertutup. Derajat keterbukaan rekrutmen dipengaruhi oleh derajat pelaksanaan sistem demokrasi suatu negara. Dengan sistem rekrutmen yang terbuka maka masyarakat dapat memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik serta berakhlak mulia dan memiliki tujuan yang baik.

Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik dari sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik. Kompetisi tersebut tidak hanya terjadi antara politisi dan antara partai politik, tetapi juga berlangsung antara masyarakat politik (*political society*) dan segmen birokrasi negara, pelaku pasar (*economic society*) (Zuhro, 2024).

Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, dimana pasal 2 ayat 4 menyebutkan: “AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit: a.asas dan ciri Partai Politik; b.visi dan misi Partai Politik; c.nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik; d.tujuan dan fungsi Partai Politik; e.organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; f.kepengurusan Partai Politik; g.mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik; h.sistem kaderisasi; i.mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik; j.peraturan dan keputusan Partai Politik; k.pendidikan politik; l.keuangan Partai Politik; dan m.mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.” Pada poin (g) di atas disebutkan bahwa partai politik harus membuat mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatan politik yang mana menjadi pedoman untuk merekrut anggota partai politik dengan proses yang ditentukan oleh partai politik itu sendiri.

Umumnya masing-masing partai politik memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda termasuk Partai Kebangkitan Bangsa. Karakteristik yang dimaksud adalah keanggotaan, organisasi dan administrasi, arah

dan tujuan, serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, calon-calon yang kharismatis, dan lain sebagainya

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, peneliti membahas mengenai implementasi rekrutmen calon anggota legislatif oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sulawesi Utara pada pemilihan umum tahun 2019 lalu. Menggunakan teori dari Edward III tentang aspek-aspek kebijakan publik yang dibahas:

#### 1. Komunikasi

Implementasi dapat berjalan efektif bila standar dan tujuan kebijakan dipahami oleh semua aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberikan perhatian yang ekstra pada standar dan tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para implementor, dan konsistensi atau keseragaman dari standar dan tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Tujuan kebijakan tidak dapat dilaksanakan jika standar dan tujuan kebijakan itu tidak dinyatakan dengan jelas, sehingga para implementor dapat mengetahui apa yang diharapkan dari standar dan tujuan kebijakan tersebut.

Komunikasi di dalam dan antara organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarkanluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interpretasi-interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan tujuan kebijakan atau jika sumber-sumber yang sama memberikan interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para implementor memungkinkan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan. Oleh karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan-kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan

prosedur-prosedur lembaga. Hal ini mendorong kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-pejabat tinggi (atasan) untuk mendorong pelaksana (pejabat-pejabat bawahan) bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan standar dan tujuan kebijakan. Para pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh karena posisi hirarkis. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan personal yang diukur berdasarkan: pertama, rekrutmen dan seleksi, kedua, penugasan dan relokasi, ketiga, kenaikan pangkat dan keempat, akhirnya pemecatan. Disamping itu, alokasi anggaran belanja pada biro-biro pemerintah yang dapat ditingkatkan atau kurangi. Para pejabat mempunyai kewenangan untuk menanggapi pencapaian kebijakan yang memuaskan atau tidak memuaskan. Selain juga, para pejabat-pejabat mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi bawahan.

Agar implementasi kebijakan efektif, para implementor kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Tentu saja, komunikasi yang dijalankan harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana kebijakan. Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka kisi-kisi petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) tidak hanya dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas dan konsisten, menjadi *output* yang disampaikan kepada masyarakat. Apabila petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (implementors) dapat mengalami kebingungan tentang yang harus dilakukan. Tidak semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ataupun lembaga tertentu selama ini memenuhi harapan masyarakat, bahkan sebagian kebijakan tersebut dinilai cenderung kurang menguntungkan dari kondisi riil kehidupan masyarakatnya. Selain merugikan, *output* kebijakan yang dihasilkan pun cenderung melahirkan persoalan baru yang tidak kalah peliknya.

Dalam penelitian ini, komunikasi yang dibangun oleh partai kebangkitan bangsa dalam memberikan informasi terkait rekrutmen dan seleksi calon anggota dewan Provinsi Sulawesi Utara dibangun melalui beberapa strategi yakni dengan mendatangi pengurus-pengurus NU di daerah dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh untuk menyampaikan maksud tersebut.

Implementasi kebijakan yang gagal disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik pada objek kebijakan maupun pada para pelaksana dari kebijakan itu. Pelaksana kebijakan bisa gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan, ketidaktepatan, ketidaktegasan intern maupun ekstern dari kebijakan itu sendiri, yang menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau adanya kekurangan yang menyangkut sumberdaya pembantu, dukungan, dan sebagainya.

Melalui metode penyampaian informasi yang dilakukan oleh DPW PKB dan juga LPP PKB tahun 2019 tersebut masih terasa kurang, hal tersebut karena hanya dilakukan di 2 daerah pemilihan serta hanya dilakukan pada tingka elit saja dan tidak menyentuh langsung ke masyarakat sehingga sasaran lainnya tidak mendapatkan informasi dari rekrutmen caleg dari PKB tersebut. Hal tersebut tidak begitu baik dalam sebuah pelaksanaan suatu kebijakan, hal tersebut dapat memperlambat proses implementasi kebijakan.

## 2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Van Meter & Van Horn menegaskan: *“Policies furnish more than the standards and objectives against which to judge implementation: they also make available resources which facilitate their administration. These resources may include funds or other incentives in the program that might encourage or facilitate effective implementation”* (Van Meter & Van Horn, 1975).

Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat

memperlancar implementasi suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Sumber daya yang tersedia di kepengurusan PKB Sulawesi Utara merupakan hal yang signifikan dan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi caleg tahun 2019 di partai kebangkitan bangsa Sulawesi Utara. Sumber daya tersebut dapat diidentifikasi antara lain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya pendukung lainnya berupa sarana dan prasarana yang memadai. Tercapainya tujuan organisasi dengan cepat dan mudah adalah sumbangan yang besar dari sumber daya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Van Meter & Van Horn (1975) mengemukakan bahwa sumber daya memiliki peranan yang besar dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Salah satu sumber daya adalah sumber daya manusia yang memiliki peranan yang besar dalam mempengaruhi keberhasilan pencapaian suatu tujuan organisasi.

Seiring dengan hal tersebut, Siagian (2002) menyatakan bahwa unsur manusia dalam organisasi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena manusia yang bisa mengetahui input-input apa saja yang perlu diambil dari lingkungan dan bagaimana caranya untuk mendapatkan input-input tersebut, teknologi, dan cara yang dianggap tepat untuk mengolah dan mentransformasikan input-input tadi menjadi *output* yang memenuhi keinginan publik (lingkungan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diatas baik pengurus PKB dan lembaga pemenangan pemilu PKB serta calon anggota legislatif tahun 2019 mengungkapkan bahwa LPP DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara telah kekurangan sumber daya manusia dan sumberdaya anggaran, sehingga pada proses menjalankan tahapan terdapat kendala dilapangan. Seperti pada tahapan proses penyampaian informasi kepada target rekrutmen caleg. Keterbatasan sumber daya pada LPP DPW yang bertugas sebagai koordinator di setiap daerah pemilihan juga tidak ada, hal tersebut berdampak pada kualitas perekrutan caleg yang dimiliki di beberapa daerah pemilihan Sulawesi

Utara. Tidak adanya tim atau staf khusus menangani proses administrasi caleg yang semua itu dibebankan pada Direktur Pemilihan Legislatif, sementara Direktur Legislatif membantu kinerja ketua LPP DPW untuk melakukan konsolidasi terhadap tokoh-tokoh organisasi keagamaan dan kepada masyarakat yang berminat mencalonkan diri melalui PKB.

Dalam organisasi apapun, baik organisasi swasta maupun pemerintah, sumber daya manusia adalah yang utama dan menentukan kelangsungan hidup organisasi tersebut. Dalam organisasi pemerintah, sumber daya manusia sangat berperan dalam menjabarkan makna dari fungsi pemerintahan dan mampu menterjemahkan serta melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan tadi secara efisien dan efektif.

Sebagai bagian dari sumber daya, kemampuan pegawai dalam suatu organisasi sangat penting arti dan keberadaannya bagi peningkatan produktivitas kerja di lingkungan organisasi. Manusia merupakan salah satu unsur penting yang menentukan berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan dan mengembangkan misinya.

Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara dalam rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif pada pemilu tahun 2019, selain masih kekurangan sumberdaya manusia dalam hal ini staf kantor, DPW PKB Sulawesi Utara juga anggaran dalam menunjang kinerja.

### 3. Disposisi

Disposisi adalah sikap atau kemauan para pelaksana kebijakan. Kemauan menentukan tingkat kesungguhan para pelaksana dalam bekerja. Sikap pelaksana merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan kerja serta kemauan para pegawai dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Melaksanakan suatu kebijakan diperlukan tidak hanya staf yang mempunyai kemampuan saja tetapi diperlukan juga pegawai yang memiliki kemauan keras dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang dilaksanakannya, tetapi juga dituntut untuk mempunyai kemauan keras dan motivasi tinggi yang menjadi dasar semangat untuk melaksanakan kebijakan.

Meskipun disposisi datang dari dalam diri para pelaksana kebijakan, bukan berarti kehadirannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi sikap para pelaksana adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap kebijakan dan tingkat urgensi masalah yang harus diselesaikan oleh kebijakan itu. Faktor lainnya adalah adanya insentif bagi pelaksana kebijakan.

Pengetahuan yang dimiliki oleh implementator tentang kebijakan yang dibuat agar penyampaian pada masyarakat dapat tersalur dengan baik. Disposisi juga berarti watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka implementator tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau prespektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif. Disposisi dalam pendapat ini merupakan faktor yang bertalian dengan watak atau sikap serta komitmen yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya, melainkan juga mesti memiliki kehendak (sikap) untuk melakukan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada aspek disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu implementator sudah memiliki sikap yang baik karena memahami tugas yang nantinya dijalankan, tetapi LPP kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sehingga mengakibatkan penyampaian tidak tersalurkan dengan baik.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu unsur dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern yang terkadang sengaja dibentuk untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Menurut George Edward III, ada dua karakteristik utama dalam birokrasi yaitu prosedur kerja baku standar atau *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Struktur birokrasi mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sebuah kebijakan memerlukan struktur birokrasi yang efisien agar bisa dilaksanakan dengan baik. Struktur birokrasi merupakan faktor keempat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan suatu kebijakan berjalan dengan lancar, dua karakter yang menonjol dari struktur birokrasi ini adalah prosedur pelaksanaan yang baku dan fragmentasi/pembagian wewenang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan struktur birokrasi pada implementasi kebijakan rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Sulawesi Utara pada pemilu 2019, berjalan secara hirarki melalui mekanisme undang-undang dan kebijakan partai PKB, dalam pelaksanaannya terdapat standart operasional prosedur yang jelas dan terbuka bagi setiap pelamar. Dengan pembagian tugas masing-masing oleh DPP dalam memenangkan kursi DPRD pada pemilu legislatif 2019 di Sulawesi Utara.

Pembagian ini dilakukan untuk membatasi waktu dan sumber daya pelaksana dan keinginan terhadap keseragaman dalam organisasi yang kompleks dan menyebar luas. Fokus perhatian dari dimensi ini yaitu pembagian kerja, yang dimaksudkan disini adalah bahwa pembagian tanggung jawab bagi suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pelaksana kebijakan sesuai dengan bidang yang sedang dilaksanakan dalam suatu kebijakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan terkait implementasi kebijakan perekrutan dan seleksi bagi calon anggota legislatif di DPW PKB Provinsi Sulawesi Utara, yakni:

1. Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan perekrutan dan seleksi bagi calon anggota legislatif telah dilakukan yaitu penyampaian kepada LPP melalui rapat pengurus partai, sementara kepada kelompok sasaran sebagai sumber perekrutan caleg didatangi satu persatu tetapi hanya dilakukan ditingkatan elit, serta kejelasan informasi pun tidak maksimal dilakukan karena informasi tidak disampaikan secara konsisten kepada

sumber perekrutan caleg yang sasaran kebijakan.

2. Aspek sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas sangatlah kekurangan yang berdampak pada perekrutan dan seleksi caleg. Sumber daya anggaran oprasional LPP tidak disediakan oleh partai, sehingga inisiatif para caleg mengikuti tahapan walaupun tidak secara keseluruhan. Sumberdaya fasilitas tidak digunakan dengan maksimal karena sumber daya manusia yang tidak mendukung proses perekrutan dan seleksi caleg. Sementara sumber daya kewenangan sudah diatur dalam petunjuk teknis kebijakan perekrutan dan seleksi caleg.
3. Aspek disposisi, sikap para pengurus partai dan juga lembaga pemenangan pemilu Partai Kebangkitan Bangsa menunjukkan sikap yang baik dalam menjalankan kebijakan partai, dengan adanya beberapa kader dan juga simpatisan yang menjadi calon anggota dewan yang maju pada Pileg 2019 melalui PKB di Sulawesi Utara.
4. Struktur birokrasi pada rekrutmen dan seleksi calon anggota dewan dari PKB Sulawesi Utara tahun 2019 dilihat dari adanya hirarki yang jelas terkait kebijakan rekrutmen dari tingkat DPP, DPW dan juga LPP yang menjalankan fungsinya sehingga terdapat beberapa calon yang melamar pada pemilu 2019 melalui Partai Kebangkitan Bangsa, meskipun dari 6 Dapil PKB hanya mendapatkan 1 kursi saja.

#### Saran

Saran yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Aspek Komunikasi  
Pentingnya dilakukan pertemuan secara resmi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh kuat pada masyarakat. Pertemuan harus dilakukan secara rutin agar melihat progres dari pada komunikasi.
2. Aspek Sumber Daya  
Kesiapan sumber daya terutama sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, sebelum kebijakan itu dibuat, ketersediaan sumber daya sudah harus terpenuhi berdasarkan kebijakan yang nantinya dilaksanakan. Sebaiknya DPW Sulawesi Utara berkoordinasi dengan DPP Pusat terhadap adanya rekrutmen staf untuk partai sehingga

kebutuhan administrasi dan juga kedepannya dalam menghadapi pemilu 2024 lebih siap.

3. Aspek Disposisi  
Sikap implementator walaupun sudah baik tetapi ketersediaan sumber daya tidak terpenuhi maka sikap tersebut tidak maksimal. Maka Disposisi yang dimiliki harus sesuai dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki partai.
4. Aspek Struktur Birokrasi  
Perlu diperjelas lagi peran dan fungsi masing-masing bidang, baik DPW, LPP dan juga bakal calon anggota dewan yang nantinya mendaftar pada pemilu 2024.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar, A., S.S. Umami., & D. Supardan. 2020. Bacterial pollution of a traditional terasi, shrimp paste rebon (*Mysis relicta*). In *2nd International Conference on Islam, Science and Technology (ICONIST 2019)* (pp. 142-146).
- Miles, M.B. & A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta.
- Siagian, S.P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Van Meter, D.S. & C.E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Aministration and Society*. Sage Publication Inc. London.
- Zuhro, R.S. 2021. Mewujudkan Pemilu 2024 Yang Berkualitas Dan Berintegritas. *Kata Pengantar*, 2, 71.